



PENETAPAN

Nomor 513/Pdt.P/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOREANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara asal usul anak, yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 3204461402010002, Tempat tanggal lahir Bandung, 08 Juni 2001 (23 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di, Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik ardi.ansah23@gmail.com, sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, NIK 3204175804030003, Tempat tanggal lahir Bandung, 18 April 2003 (21 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Cigoong Rt 002 Rw 006, Desa Mekarsari, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik wulansari.adas@gmail.com.

sebagai **Pemohon II**;
dalam hal ini para Pemohon memberi kuasa khusus kepada Endang Nandang Bisri, SH.Sp.I, Advokat yang berkantor di Kp.sukamanah, RT. 004, RW. 003, Kel. Bojongkunci, Kec. Pameungpeuk, Kab. Bandung, 40375, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: Bisrinandang@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4381/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 04 November 2024;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 513/Pdt.P/2024/PA.Sor, tanggal 04 November 2024, telah mengajukan perkara permohonan penetapan asal usul anak dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 15 Februari 2020 dengan wali nikah bernama Bapak Adas selaku Ayah kandung Pemohon II, dihadiri 2 orang saksi nikah bernama Bapak Ase dan Bapak Ajang, serta maskawin berupa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
3. Bahwa kemudian antara Pemohon I dan Pemohon II menikah kembali secara resmi pada tanggal 26 September 2024 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 3204171092024054.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, yang lahir pada tanggal 22 Maret 2021.
5. Bahwa para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapat kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon,

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu mohon penetapan tentang asal-usul anak/Pengakuan Anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum.

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Soreang agar memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh Permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** lahir pada tanggal 22 Maret 2021 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Bandung untuk menetapkan dalam buku register dan sekaligus memberikan akta kelahiran atas nama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** lahir pada tanggal 22 Maret 2021;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau jika Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain, mohon keadilan dengan putusan seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Endang Nandang Bisri, SH.Sp.I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4381/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 04 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon didampingi Kuasanya telah dipanggil dan hadir di persidangan, dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya dibenarkan dan tetap dipertahankan oleh Kuasa para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Kuasa para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang berupa:

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK. 3204461401010002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat tanggal 14 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK. 3204175804030003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat tanggal 09 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran, yang dibuat oleh Pemohon I tanggal 11 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Formulir Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, tanggal 05 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3204171092024054, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Cimaung, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat tanggal 26 September 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6;

B. Saksi:

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Ade Wiharna bin Sumarna**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kampung Talun RT 03 RW 02 Desa Mekarsari Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung, dalam persidangan mengaku sebagai paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Mekarsari, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung pada tanggal 15 Februari 2020 secara sirri;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi hadir ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II berstatus perjaka sedangkan Pemohon II bersatus perawan.
- Bahwa telah terjadi ijab kabul akad nikah antara wali dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Adas, selaku ayah kandung Pemohon II, bertindak sebagai saksi nikah adalah Ase dan Ujang, dan mahar pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang sudah dibayar tunai;
- Bahwa sejak menikah secara sirri tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup layaknya suami isteri dan tidak pernah menjalalin hubungan dengan orang lain.
- Bahwa semasa Pemohon I dan Pemohon II hidup layaknya suami istri tersebut, mereka telah memperoleh 1 (satu) orang anak yang bernama Muhamad Rizki Zahidan, lahir tanggal 22 Maret 2021;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda maupun sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara 26 September 2024 di KUA Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung;

- Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak dalam rangka mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak yang dipersyaratkan harus adanya penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama;

- Bahwa, sampai saat ini tidak ada yang menyangkal anak bernama bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir tanggal 22 Maret 2021 adalah anak kandung dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Kurnia bin Abin, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kampung Cibingbin RT 02 RW 04 Desa Arjasari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, dalam persidangan mengaku sebagai Paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Mekarsari, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung pada tanggal 15 Februari 2020 secara sirri;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi hadir ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

- Bahwa Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II berstatus perjaka sedangkan Pemohon II bersatus perawan.

- Bahwa telah terjadi ijab kabul akad nikah antara wali dengan Pemohon I;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Adas, selaku ayah kandung Pemohon II, bertindak sebagai saksi nikah adalah Ase dan Ujang, dan mahar pernikahan tersebut berupa

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang sudah dibayar tunai;

- Bahwa sejak menikah secara sirri tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup layaknya suami isteri dan tidak pernah menjalalin hubungan dengan orang lain.

- Bahwa semasa Pemohon I dan Pemohon II hidup layaknya suami istri tersebut, mereka telah memperoleh 1 (satu) orang anak yang bernama Muhamad Rizki Zahidan, lahir tanggal 22 Maret 2021;

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda maupun sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara 26 September 2024 di KUA Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung;

- Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak dalam rangka mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak yang dipersyaratkan harus adanya penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama;

- Bahwa, sampai saat ini tidak ada yang menyangkal anak bernama bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir tanggal 22 Maret 2021 adalah anak kandung dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Kuasa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, permohonan para Pemohon adalah tentang Penetapan asal usul anak, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 14 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Soreang memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *aquo*;; dan para Pemohon dapat dibenarkan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon tertanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4381/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 04 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan dapat beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon mendalilkan adalah sebagai orang tua dari anak yang bernama ... tempat tanggal lahir ..., dan mengajukan permohonan penetapan asal usul anak atas anak tersebut, maka para Pemohon dapat dibenarkan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* ialah para Pemohon memohon agar anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir tanggal 22 Maret 2021 dapat ditetapkan sebagai anak sah dari para Pemohon sebagai dasar untuk pembuatan penerbitan akta kelahiran;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun dalam rangka menghindari penyeludupan hukum, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1685 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s.d P.6, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan para Pemohon yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Bukti tertulis yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144-145 HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171-172 HIR, keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Desa Mekarsari, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, pada tanggal 15 Februari 2020 secara sirri dan telah sesuai dengan hukum agama Islam;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah lahir anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir tanggal 22 Maret 2021;

3. Bahwa, kemudian Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 26 September 2024 di KUA Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung;

4. Bahwa, sampai saat ini tidak ada yang menyangkal anak bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir tanggal 22 Maret 2021 adalah anak kandung dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

5. Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak dalam rangka mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak yang dipersyaratkan harus adanya penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara sirri, telah memenuhi rukun dan syarat Perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa dari hasil dalam perkawinan sirri Antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir tanggal 22 Maret 2021, dan anak tersebut sulit mendapat akta kelahiran sehingga dipersyaratkan adanya penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, begitu pula Pasal 1 ayat 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa kelahiran adalah suatu peristiwa penting yang harus dicatat dalam dokumen otentik yang merupakan hak dari warga negara Indonesia sebagaimana disebut Pasal 2 undang-undang tersebut, oleh karena

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu permohonan para Pemohon dinilai memiliki urgensi yang esensi dan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai nasab anak dari suatu perkawinan, DR. Wahbah Zuhaili dalam bukunya Al Fiqhul Islami wa Adilatuhu jilid VII halaman 790 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب و طريق لثبوته في الواقع فتمت ثبت
الزواج ولو كان فاسدا أو كان زوجا عرفيا أي منعقدا بطريق عقد خاص دون
تسجيل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما يأتي به المرأة من أولاد

Artinya: pernikahan yang sah atau yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab atau jalan untuk menetapkan nasab dalam kenyataan. Maka apabila telah nyata terjadi suatu perkawinan, walaupun perkawinan itu fasid atau dilakukan secara adat, yaitu terjadi dengan cara akad tertentu tanpa didaftar dalam akta perkawinan yang resmi, dapat ditetapkan bahwa nasab dari anak-anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak-anak dari suami istri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, pada prinsipnya menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sah dan sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, namun keabsahannya tidak dapat di legal-kan. Atas hal tersebut demi kepentingan anak-anak itu sendiri, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat anak tersebut harus tetap ditetapkan sebagai anak dari para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, maka Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** lahir pada tanggal 22 Maret 2021 adalah anak sah dari Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatatkan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 22 Maret 2021;
4. Membebankan kepada para Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Kamis, tanggal 05 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadi Awwal 1446 Hijriah, oleh kami **Dr. Zulfadli, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.** dan **Mudawamah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dan dihadiri

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Inda Mulyani, S.IP., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Dr. Zulfadli, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H. **Mudawamah, S.H.I., M.H.**
Panitera Pengganti,

Inda Mulyani, S.IP., S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. PNBP | |
| - Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Relas Panggilan Pertama | : Rp10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp0,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp135.000,00 |
- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2024/PA.Sor